

TIM PENYUSUN-TIM PENILAI-PENGENDALIAN INTERN
2024

Kpt 1058 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 1058 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instans, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 50 Tahun 2018, PMK No. 17/PMK.09/2019, PMK No. 232/PMK.05/2022, PMK No. 62 Tahun 2023, PMK No. 158 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024.

- Lamp : 2 Hlm.